



**PUTUSAN**

**Nomor 5553 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YHOGA KURNIAWAN, S.Kep, N.S;**  
Tempat Lahir : Jombang;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/26 Desember 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : KTP: Dusun/Desa Gilang RT.03 RW.09,  
Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;  
Domisili: Dusun/Desa Mojotengah RT.03 RW.01,  
Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 24 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YHOGA KURNIAWAN, S.Kep., N.S., bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YHOGA KURNIAWAN, S.Kep., N.S., berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) kantong kain warna ungu di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sabu berat kotor 2,63 gram;
- 2 (dua) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,22 gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,21 gram;
- 2 (dua) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,20 gram;
- 3 (tiga) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,19 gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,18 gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,17 gram;
- 1 (satu) potong sedotan (skrop);
- 1 (satu) botol kaca (bong);
- 1 (satu) alat bantu kompor rakitan;
- 3 (tiga) potong plastik (*shock*/sambungan);
- 1 (satu) korek api gas warna biru;
- 1 (satu) peniti;

2) 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam nomor *sim card* 087773876626 telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/141/IX/RES.4.2/2021/Satresnarkoba tanggal 7 September 2021;

(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RISMIAJI alias TUWEK);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN.Jbg., tanggal 9 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YHOGA KURNIAWAN, S.Kep., N.S., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YHOGA KURNIAWAN, S.Kep., N.S., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) kantong kain warna ungu di dalamnya terdapat:
    - 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sabu berat kotor 2,63 gram;
    - 2 (dua) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,22 gram;
    - 1 (satu) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,21 gram;
    - 2 (dua) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,20 gram;
    - 3 (tiga) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,19 gram;
    - 1 (satu) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,18 gram;
    - 1 (satu) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,17 gram;
    - 1 (satu) potong sedotan (skrop);
    - 1 (satu) botol kaca (bong);
    - 1 (satu) alat bantu kompor rakitan;
    - 3 (tiga) potong plastik (*shock/sambungan*);
    - 1 (satu) korek api gas warna biru;
    - 1 (satu) peniti;
  - 2) 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam nomor *sim card* 087773876626 telah

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/141/IX/RES.4.2/2021/Satresnarkoba tanggal 7 September 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RISMIAJI alias TUWEK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 344/PID.SUS/2021/PT.SBY., tanggal 12 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 9 Maret 2022 Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN.Jbg., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YHOGA KURNIAWAN, S.Kep., N.S., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YHOGA KURNIAWAN, S.Kep., N.S., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) kantong kain warna ungu di dalamnya terdapat:
    - 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sabu berat kotor 2,63 gram;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2022



- 2 (dua) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,22 gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,21 gram;
- 2 (dua) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,20 gram;
- 3 (tiga) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,19 gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,18 gram;
- 1 (satu) plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,17 gram;
- 1 (satu) potong sedotan (skrop);
- 1 (satu) botol kaca (bong);
- 1 (satu) alat bantu kompor rakitan;
- 3 (tiga) potong plastik (*shock/sambungan*);
- 1 (satu) korek api gas warna biru;
- 1 (satu) peniti;

2) 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam nomor *sim card* 087773876626 telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/141/IX/RES.4.2/2021/Satresnarkoba tanggal 7 September 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RISMIAJI alias TUWEK;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2022/PN. Jbg., *juncto* Nomor 344/PID.SUS/2021/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Mei 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 25 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 25 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 25 Mei 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai pemakai atau penyalah guna Narkotika jenis sabu, hanya saja Terdakwa terpengaruh pergaulan bersama teman lainnya, maka Terdakwa harus menanggung penjara yang diputuskan *judex facti* tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jombang dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan, tidak tepat karena salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2022



kepolisian di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Mojotengah, Bareng - Kabupaten Jombang pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 18.15 WIB, pada Terdakwa ditemukan beberapa paket kecil sabu berat *netto* seluruhnya 0,001 (nol koma nol nol satu) gram dan satu buah pipet kaca berisi sisa sabu bekas pakai berat *netto* 0,002 (nol koma nol nol dua) gram. Terdakwa memperoleh sabu tersebut melalui saksi Rismiaji, dimana Rismiaji membeli dari Adit (DPO) seharga antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan maksud dan tujuan untuk dipakai bagi dirinya sendiri atau secara bersama-sama dengan Rismiajis dan Leo (DPO);

- Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian tidak sedang menggunakan sabu bagi dirinya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan test atau pemeriksaan *urine*, ataupun jika dilakukan pemeriksaan *urine* tetapi berita acara pemeriksaan laboratorium *urine* tidak dilampirkan dalam berkas perkara a *quo*, demikian pula terhadap Terdakwa juga tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Namun perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu tentu harus membeli terlebih dahulu atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terdakwa terhadap sabu tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Terdakwa, musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 344/PID.SUS/2021/PT.SBY., tanggal 12 Mei 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN.Jbg., tanggal 9 Maret 2022 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YHOGA KURNIAWAN, S.Kep, N.S.** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 344/PID.SUS/2021/PT SBY, tanggal 12 Mei 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tanggal 9 Maret 2022,

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa **YHOGA KURNIAWAN, S.Kep, N.S.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

*Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)